



PUTUSAN
Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muh. Muslimin Alias Limin Bin Nari
2. Tempat lahir : Wawondula
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/1 November 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kemuning Desa. Matompi Kec. Towuti Kab. Luwu Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Maret 2023

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Mukhtar,S.E.,S.H., Muhammad Juari,S.H., dan Andi Sukarno Arsyad,S.H., adalah Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Bumi Batara Guru (LBH-BBG), yang berkantor/beralamat di jalan Sukarno Hatta, Desa Puncak Indah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN MII tanggal 17 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN MII tanggal 17 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MUH. MUSLIMIN Alias LIMIN Bin NARI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak"** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 80 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76C Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap **MUH. MUSLIMIN Alias LIMIN Bin NARI** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan dengan lamanya Terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Sebilah parang dengan panjang 45 cm, gagang terbuat dari kayu dan berwarna biru.
- DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon untuk Majelis Hakim memberikan keringan hukuman kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MUH. MUSLIMIN Alias LIMIN Bin NARI pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekira pukul 00.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Tahun 2023 bertempat di dalam sebuah rumah di Jl. Cendana, Desa Matompi, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *"menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan Luka Berat"*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira Pukul 20.30 WITA, Terdakwa bersama Saksi MASHUR Alias BAPAK NUNUN ke pasar Wawondula untuk minum minuman beralkohol jenis ballo bersama dengan teman-temannya. Sekitar pukul 23.00 Wita Terdakwa membeli buah durian sebanyak 3 (tiga) biji, lalu Terdakwa bersama Saksi MASHUR Alias BAPAK NUNUN pulang kerumahnya yang mana rumahnya dengan rumah Saksi MASHUR Alias BAPAK NUNUN bertetangga, lalu ia masuk kedalam rumah Saksi MASHUR Alias BAPAK NUNUN dan di dalam sudah ada Anak ARI ARIAWAN TEFA Alias ARTEP bersama ALI AKBAR AFGHAN AVANZA yang sedang baku kejar-kejar, lalu ia masuk kedalam dapur mencari parang untuk membelah durian, dan ia menemukan parang didapur dekat meja, setelah ia membelah durian sebanyak dua buah di dapur, lalu ia memanggil Anak ARI ARIAWAN TEFA Alias ARTEP untuk makan durian karena ALI AKBAR AFGHAN AVANZA lagi keluar bersama Anak ARIL Alias ENTONG, tidak lama setelah itu datang ALI AKBAR AFGHAN AVANZA bersama Anak ARIL Alias ENTONG dan ia juga mengajaknya untuk makan durian.
- Bahwa setelah makan durian, Terdakwa Bersama istri dan anaknya pulang ke rumahnya sedangkan Anak ARI ARIAWAN TEFA Alias ARTEP bermain game Bersama Saksi ABBA dan Anak ARIL Alias ENTONG yang baru tiba dari luar. Namun tidak lama kemudian Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi MASHUR ALIAS BAPAK NUNUN sambil mencari parang

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan istri Terdakwa berkata kepada Anak ARI ARIAWAN TEFA Alias ARTEP "itu Limin mengamuk lagi di rumah, pergiko ambil anakku". Kemudian Anak ARI ARIAWAN TEFA Alias ARTEP menuju Rumah Terdakwa dengan maksud mengambil anak Terdakwa, sedangkan Terdakwa menuju rumah mertua Terdakwa menggunakan motor Saksi MASHUR ALIAS BAPAK NUNUN namun ditengah jalan kembali ke rumah Saksi MASHUR ALIAS BAPAK NUNUN dan Anak ARI ARIAWAN TEFA Alias ARTEP juga tidak jadi mengambil anak Terdakwa karena istri Terdakwa berkata "jangan mi".

- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 1 Maret 2021 pukul 00.30 WITA, Terdakwa tiba di rumah Saksi MASHUR ALIAS BAPAK NUNUN menegur Anak ARI ARIAWAN TEFA Alias ARTEP yang sementara bercanda dengan Akbar karena sudah malam, namun tidak dihiraukan oleh Atep dan seolah-olah menantang Terdakwa, setelah itu Terdakwa yang memegang parang kemudian mengejar Anak ARI ARIAWAN TEFA Alias ARTEP sampai ke dalam Kamar dan sempat ditahan oleh Saksi IRMA ALIAS MAMA NUNUN namun Terdakwa tetap masuk dan mengayunkan parang yang dipegang oleh Terdakwa kepada Anak ARI ARIAWAN TEFA Alias ARTEP dengan cara diayunkan sehingga ujung parang tersebut mengenai kepala Anak ARI ARIAWAN TEFA Alias ARTEP, Kemudian Saksi MUH. GILANG RAMADHAN mengambil parang yang dipegang oleh Terdakwa setelah itu Anak ARI ARIAWAN TEFA Alias ARTEP keluar dari Rumah Tersebut dan disusul oleh Terdakwa, dan di depan rumah Saksi MASHUR Alias BAPAK NUNUN, Terdakwa dan Anak ARI ARIAWAN TEFA Alias ARTEP kemudian berkelahi dengan tangan kosong dan bergulat di tanah sehingga Anak ARI ARIAWAN TEFA Alias ARTEP mecekik Terdakwa dengan menggunakan lengan kiri sehingga Terdakwa kesulitan bernafas namun kemudian Terdakwa mengigit Anak ARI ARIAWAN TEFA Alias ARTEP di bagian jempol. Setelah itu Saksi MASHUR ALIAS BAPAK NUNUN meleraikan perkelahian tersebut

- Bahwa kemudian Petugas dari Polsek TOWUTI datang ke lokasi kejadian dan mengamankan Terdakwa ke Kantor POLSEK TOWUTI sedangkan Anak ARI ARIAWAN TEFA Alias ARTEP dibawa ke Puskesmas untuk mendapatkan perawatan.

- Bahwa Anak ARI ARIAWAN TEFA Alias ARTEP pada saat terjadinya kekerasan masih berusia 17 Tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7324-LT-09112013-0007 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Drs. FIRMANZA DP, M.Si pada tanggal 09 November 2013

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Anak ARI ARIAWAN TEFA Alias ARTEP mengalami luka – luka sebagaimana disebutkan dalam *Visum et Repertum* Nomor :445/1692/PKM-WWD/2023 tanggal 01 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Christina Natalia, dengan hasil sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Luar:

Kepala : Tampak luka terbuka di kepala kiri atas 1 (satu) buah ukuran kurang lebih 5 x 0,5 x 0,2 cm disertai pendarahan aktif

Tangan kanan : Tampak luka gigitan di punggung tangan kanan sejajar ibu jari 1 (satu) buah dengan ukuran kurang lebih 3 x 2 x 0,5 cm, tidak disertai perdarahan aktif

Tungkai kanan : Tampak Luka lecet di lutut kanan ukuran kurang lebih 3 x 0,2 cm, tidak disertai perdarahan aktif

2. Kesimpulan:

Telah diperiksa Anak ARI ARIAWAN TEFA Alias ARTEP hidup sesuai identitas Bernama ARI ARIAWAN TEFA berjenis kelamin laki-laki usia 17 (tujuh belas) tahun dan hasil pemeriksaan: didapatkan luka terbuka di kepala kiri atas 1 buah ukuran kurang lebih 5 x 0,5 x 0,2 cm disertai pendarahan aktif dapat disebabkan kekerasan benda tajam. Tampak luka gigitan di punggung tangan kanan sejajar ibu jari 1 (satu) buah dengan ukuran kurang lebih 3 x 2 x 0,5 cm, tidak disertai perdarahan aktif. Tampak Luka lecet di lutut kanan ukuran kurang lebih 3 x 0,2 cm, tidak disertai perdarahan aktif, dapat disebabkan kekerasan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (2) No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

Bahwa Terdakwa MUH. MUSLIMIN Alias LIMIN Bin NARI pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekira pukul 00.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Tahun 2023 bertempat di dalam sebuah rumah di Jl. Cendana, Desa Matompi, Kecamatan Towuti , Kabupaten Luwu Timur, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, telah “menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak”, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira Pukul 20.30 WITA, Terdakwa bersama Saksi MASHUR Alias BAPAK NUNUN ke pasar Wawondula untuk minum minuman beralkohol jenis ballo bersama dengan teman-temannya. Sekitar pukul 23.00 Wita Terdakwa membeli buah durian sebanyak 3 (tiga) biji, lalu Terdakwa bersama Saksi MASHUR Alias BAPAK NUNUN pulang kerumahnya yang mana rumahnya dengan rumah Saksi MASHUR Alias BAPAK NUNUN bertetangga, lalu ia masuk kedalam rumah Saksi MASHUR Alias BAPAK NUNUN dan di dalam sudah ada Anak ARI ARIAWAN TEFA Alias ARTEP bersama ALI AKBAR AFGHAN AVANZA yang sedang baku kejar-kejar, lalu ia masuk kedalam dapur mencari parang untuk membelah durian, dan ia menemukan parang didapur dekat meja, setelah ia membelah durian sebanyak dua buah di dapur, lalu ia memanggil Anak ARI ARIAWAN TEFA Alias ARTEP untuk makan durian karena ALI AKBAR AFGHAN AVANZA lagi keluar bersama Anak ARIL Alias ENTONG, tidak lama setelah itu datang ALI AKBAR AFGHAN AVANZA bersama Anak ARIL Alias ENTONG dan ia juga mengajaknya untuk makan durian.
- Bahwa setelah makan durian, Terdakwa Bersama istri dan anaknya pulang ke rumahnya sedangkan Anak ARI ARIAWAN TEFA Alias ARTEP bermain game Bersama Saksi ABBA dan Anak ARIL Alias ENTONG yang baru tiba dari luar. Namun tidak lama kemudian Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi MASHUR ALIAS BAPAK NUNUN sambil mencari parang dan istri Terdakwa berkata kepada Anak ARI ARIAWAN TEFA Alias ARTEP “itu Limin mengamuk lagi di rumah, pergiko ambil anakku”. Kemudian Anak ARI ARIAWAN TEFA Alias ARTEP menuju Rumah Terdakwa dengan maksud mengambil anak Terdakwa, sedangkan Terdakwa menuju rumah mertua Terdakwa menggunakan motor Saksi MASHUR ALIAS BAPAK NUNUN namun ditengah jalan kembali ke rumah Saksi MASHUR ALIAS BAPAK NUNUN dan Anak ARI ARIAWAN TEFA Alias ARTEP juga tidak jadi mengambil anak Terdakwa karena istri Terdakwa berkata “jangan mi”.
- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 1 Maret 2021 pukul 00.30 WITA, Terdakwa tiba di rumah Saksi MASHUR ALIAS BAPAK NUNUN menegur Anak ARI ARIAWAN TEFA Alias ARTEP yang sementara bercanda

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Akbar karena sudah malam, namun tidak dihiraukan oleh Atep dan seolah-olah menantang Terdakwa, setelah itu Terdakwa yang memegang parang kemudian mengejar Anak ARI ARIAWAN TEFA Alias ARTEP sampai ke dalam Kamar dan sempat ditahan oleh Saksi IRMA ALIAS MAMA NUNUN namun Terdakwa tetap masuk dan mengayunkan parang yang dipegang oleh Terdakwa kepada Anak ARI ARIAWAN TEFA Alias ARTEP dengan cara diayunkan sehingga ujung parang tersebut mengenai kepala Anak ARI ARIAWAN TEFA Alias ARTEP, Kemudian Saksi MUH. GILANG RAMADHAN mengambil parang yang dipegang oleh Terdakwa setelah itu Anak ARI ARIAWAN TEFA Alias ARTEP keluar dari Rumah Tersebut dan disusul oleh Terdakwa, dan di depan rumah Saksi MASHUR Alias BAPAK NUNUN, Terdakwa dan Anak ARI ARIAWAN TEFA Alias ARTEP kemudian berkelahi dengan tangan kosong dan bergulat di tanah sehingga Anak ARI ARIAWAN TEFA Alias ARTEP mecekik Terdakwa dengan menggunakan lengan kiri sehingga Terdakwa kesulitan bernafas namun kemudian Terdakwa mengigit Anak ARI ARIAWAN TEFA Alias ARTEP di bagian jempol. Setelah itu Saksi MASHUR ALIAS BAPAK NUNUN meleraikan perkelahian tersebut

- Bahwa kemudian Petugas dari Polsek TOWUTI datang ke lokasi kejadian dan mengamankan Terdakwa ke Kantor POLSEK TOWUTI sedangkan Anak ARI ARIAWAN TEFA Alias ARTEP dibawa ke Puskesmas untuk mendapatkan perawatan.

- Bahwa Anak ARI ARIAWAN TEFA Alias ARTEP pada saat terjadinya kekerasan masih berusia 17 Tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7324-LT-09112013-0007 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Drs. FIRMANZA DP, M.Si pada tanggal 09 November 2013

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak ARI ARIAWAN TEFA Alias ARTEP mengalami luka – luka sebagaimana disebutkan dalam *Visum et Repertum* Nomor :445/1692/PKM-WWD/2023 tanggal 01 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Christina Natalia, dengan hasil sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Luar:

Kepala : Tampak luka terbuka di kepala kiri atas 1 (satu) buah ukuran kurang lebih 5 x 0,5 x 0,2 cm disertai pendarahan aktif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangan kanan : Tampak luka gigitan di punggung tangan kanan sejajar ibu jari 1 (satu) buah dengan ukuran kurang lebih 3 x 2 x 0,5 cm, tidak disertai perdarahan aktif

Tungkai kanan : Tampak Luka lecet di lutut kanan ukuran kurang lebih 3 x 0,2 cm, tidak disertai perdarahan aktif

2. Kesimpulan:

Telah diperiksa Anak ARI ARIAWAN TEFA Alias ARTEP hidup sesuai identitas Bernama ARI ARIAWAN TEFA berjenis kelamin laki-laki usia 17 (tujuh belas) tahun dan hasil pemeriksaan: didapatkan luka terbuka di kepala kiri atas 1 buah ukuran kurang lebih 5 x 0,5 x 0,2 cm disertai pendarahan aktif dapat disebabkan kekerasan benda tajam. Tampak luka gigitan di punggung tangan kanan sejajar ibu jari 1 (satu) buah dengan ukuran kurang lebih 3 x 2 x 0,5 cm, tidak disertai perdarahan aktif. Tampak Luka lecet di lutut kanan ukuran kurang lebih 3 x 0,2 cm, tidak disertai perdarahan aktif, dapat disebabkan kekerasan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) jo Pasal 76C Undang –Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dengan isi surat dakwaan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ari Ariawan Tefa Alias Artep dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadirkan dipersidangan yaitu terkait penganiayaan berupa pemarkaran yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Ari Ariawan alias Artep;
 - Bahwa Pemarkaran yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekira pukul 00.30 WITA di rumah Saksi ARIL Alias ENTONG Jl. Cendana, Desa Matompi, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur;
 - Bahwa Kejadian Bermula awalnya Saksi Artep datang ke ruma Saksi Aril Alias Entong untuk bermain, lalu datanglah Terdakwa bersama dengan Istrinya dan membawa 3 buah durian. Setelah selesai memakan durian, Terdakwa pamit untuk pulang dan Saksi Artep masuk ke dalam kamar Saksi

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Entong. Kemudian Terdakwa kembali lagi dan meminta sebuah parang kepada ibu Saksi Entong lalu kemudian pergi lagi. Tidak lama setelah itu Istri Terdakwa datang bersama dengan anak-anaknya mencari Terdakwa. Setelah itu Saksi Artep mengantar Istri dan anak-anak terdakwa pulang. Lalu Terdakwa kembali lagi ke rumah Saksi Entong dalam kondisi mabuk. setelah itu Saksi Artep sedang membuat kopi di dapur dan Terdakwa bermain parang dengan memukul-mukulkannya kepada kusen pintu dan menyuruh Saksi Artep keluar. Setelah itu Terdakwa berlari ke arah Saksi Artep dan mengayunkan parangnya ke arah kepala bagian depan sebelah kiri Saksi Artep. Setelah itu Saksi Artep mengajak Terdakwa untuk berkelahi di depan rumah dan Terdakwa menyetujui hal tersebut. setelah itu Saksi Artep Berkelahi dengan Terdakwa sampai adanya kedatangan polisi;

- Bahwa Setelah itu Saksi Artep dibawa ke Puskesmas Malili;
- Bahwa Atas kejadian Tersebut Saksi Artep mengalami luka terbuka dibagian dahi sebelah kiri dengan 9 jahitan dengan ada luka bekas gigitan di tangan;
- Bahwa Saat itu Terdakwa sedang mabuk bersama dengan Bapak Saksi Entong;
- Bahwa Sebelumnya Terdakwa belum pernah meminta maaf namun sudah ada Permintaan untuk berdamai, namun Saksi Artep dan Keluarga belum ingin berdamai karena ingin memberikan pelajaran kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan keberatan terhadap keterangan Saksi bahwa Terdakwa melihat Saksi sudah pergi keluar rumah dua hari setelah kejadian;

2. Saksi Anince Toislaka Binti Bastian, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadirkan dipersidangan yaitu terkait penganiayaan berupa pemarkaran yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saski Ari Ariawan alias Artep;
- Bahwa Pemarkaran yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekira pukul 00.30 WITA di rumah Saksi ARIL Alias ENTONG Jl. Cendana, Desa Matompi, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari teman Saksi Artep yang memberitahunya bahwa Saksi Artep telah jatuh dari motor dan sekarang berada di Puskesmas Malili;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah itu Saksi menyuruh kakak Saksi Artep untuk melihat kondisi Saksi Artep;
 - Bahwa Setelah pukul 03.00 WITA, Saksi Artep pulang dari Puskesmas, dan Disitu Saksi Artep Bercerita bahwa dirinya terluka bukan akibat dari terjatuh dari motor melainkan bertengkar dengan Terdakwa;
 - Bahwa Kejadian Bermula awalnya Saksi Artep datang ke ruma Saksi Aril Alias Entong untuk bermain, lalu datanglah Terdakwa bersama dengan Istrinya dan membawa 3 buah durian. Setelah selesai memakan durian, Terdakwa pamit untuk pulang dan Saksi Artep masuk ke dalam kamar Saksi Entong. Kemudian Terdakwa kembali lagi dan meminta sebuah parang kepada ibu Saksi Entong lalu kemudian pergi lagi. Tidak lama setelah itu Istri Terdakwa datang bersama dengan anak-anaknya mencari Terdakwa. Setelah itu Saksi Artep mengantar Istri dan anak-anak terdakwa pulang. Lalu Terdakwa kembali lagi ke rumah Saksi Entong dalam kondisi mabuk. setelah itu Saksi Artep sedang membuat kopi di dapur dan Terdakwa bermain parang dengan memukul-mukulkannya kepada kusen pintu dan menyuruh Saksi Artep keluar. Setelah itu Terdakwa berlari ke arah Saksi Artep dan mengayunkan parangnya ke arah kepala bagian depan sebelah kiri Saksi Artep. Setelah itu Saksi Artep mengajak Terdakwa untuk berkelahi di depan rumah dan Terdakwa menyetujui hal tersebut. setelah itu Saksi Artep Berkelahi dengan Terdakwa sampai adanya kedatangan polisi;
 - Bahwa Sebelumnya Terdakwa belum pernah meminta maaf namun sudah ada Permintaan untuk berdamai, namun Saksi Artep dan Kelaurga belum ingin berdamai karena ingin memberikan pelajaran kepada Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti mengapa dihadirkan dipersidangan yaitu terkait penganiayaan berupa pamarangan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saski Ari Ariawan alias Artep;
- Bahwa Pamarangan yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekira pukul 00.30 WITA di rumah Saksi ARIL Alias ENTONG Jl. Cendana, Desa Matompi, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Awal kejadiananya Terdakwa pulang dari pasar membawa 3 buah durian lalu mampir ke rumah Saksi Entong. Dirumah Saksi Entong sudah ada Saksi Artep dan Terdakwa mengajaknya makan durian. Setelah itu Terdakwa pulang ke rumah, ternyata di rumah Terdakwa terdapat mertuanya sehingga Terdakwa pergi lagi ke rumah Saksi Entong. Setibanya Terdakwa di rumah Saksi Entong, Saksi Artep sedang berlari-lari dan kemudian Terdakwa mengingatkan untuk tidak berlari-lari di rumah orang, namun Terdakwa menjawab dan terjadilah adu mulut antara Terdakwa dan Saksi Artep. Kemudian Terdakwa mengambil parang dan mengayunkannya ke arah kepada Saksi Artep sebanyak satu kali. Setelah itu Terdakwa dan Saksi Artep melanjutkan pertengkarnya di luar rumah. Setelah itu Saksi Artep mencekik Terdakwa sampai Terdakwa tidak bisa bernafas. Oleh karena itu Terdakwa mengigit tangan Saksi Artep agar lepas dari genggaman tangan Saksi Artep. Setelah itu Polisi datang;
- Bahwa Terdakwa merasa emosi kepada Saksi Artep karena tidak memiliki sopan santun di rumah orang lain;
- Bahwa Barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah benar parang yang digunakan Terdakwa untuk memarangi Saksi Artep;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Sebilah parang dengan panjang 45 cm, gagang terbuat dari kayu dan berwarna biru

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan bukti surat berupa:

1. *Visum et Repertum* Nomor :445/1692/PKM-WWD/2023 tanggal 01 Maret 2023, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan Luar:

- | | |
|---------------|--|
| Kepala | : Tampak luka terbuka di kepala kiri atas 1 (satu) buah ukuran kurang lebih 5 x 0,5 x 0,2 cm disertai pendarahan aktif |
| Tangan kanan | : Tampak luka gigitan di punggung tangan kanan sejajar ibu jari 1 (satu) buah dengan ukuran kurang lebih 3 x 2 x 0,5 cm, tidak disertai perdarahan aktif |
| Tungkai kanan | : Tampak Luka lecet di lutut kanan ukuran kurang lebih 3 x 0,2 cm, tidak disertai perdarahan aktif |

Kesimpulan:

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah diperiksa Anak ARI ARIAWAN TEFA Alias ARTEP hidup sesuai identitas Bernama ARI ARIAWAN TEFA berjenis kelamin laki-laki usia 17 (tujuh belas) tahun dan hasil pemeriksaan: didapatkan luka terbuka di kepala kiri atas 1 buah ukuran kurang lebih 5 x 0,5 x 0,2 cm disertai pendarahan aktif dapat disebabkan kekerasan benda tajam. Tampak luka gigitan di punggung tangan kanan sejajar ibu jari 1 (satu) buah dengan ukuran kurang lebih 3 x 2 x 0,5 cm, tidak disertai perdarahan aktif. Tampak Luka lecet di lutut kanan ukuran kurang lebih 3 x 0,2 cm, tidak disertai perdarahan aktif, dapat disebabkan kekerasan benda tumpul;

2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7324-LT-09112013-0007 atas nama Ari Ariawan Tefa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekira pukul 00.30 WITA di rumah Saksi Aril Alias Entong Jl. Cendana, Desa Matompi, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, telah terjadi peristiwa pemarkaran yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Ari Ariawan Tefa alias Artep;
- Bahwa awal mula kejadian tersebut yakni Saksi Ari Ariawan Tefa alias Artep datang ke ruma Saksi Aril Alias Entong untuk bermain, lalu datanglah Terdakwa bersama dengan Istrinya dan membawa 3 buah durian. Setelah selesai memakan durian, Terdakwa pamit untuk pulang dan Saksi Ari Ariawan Tefa alias Artep masuk ke dalam kamar Saksi Aril Alias Entong. Kemudian Terdakwa kembali lagi dan meminta sebuah parang kepada ibu Saksi Aril Alias Entong lalu kemudian pergi lagi. Tidak lama setelah itu Istri Terdakwa datang bersama dengan anak-anaknya mencari Terdakwa. Setelah itu Saksi Ari Ariawan Tefa alias Artep mengantar Istri dan anak-anak terdakwa pulang. Lalu Terdakwa kembali lagi ke rumah Saksi Aril Alias Entong dalam kondisi mabuk. setelah itu Saksi Ari Ariawan Tefa alias Artep yang sedang membuat kopi di dapur melihat Terdakwa bermain parang dengan memukul-mukulkannya ke kusen pintu dan menyuruh Saksi Ari Ariawan Tefa alias Artep keluar. Setelah itu Terdakwa berlari ke arah Saksi Ari Ariawan Tefa alias Artep dan mengayunkan parangnya ke arah kepala bagian depan sebelah kiri Saksi Ari Ariawan Tefa alias Artep. kemudian Saksi Ari Ariawan Tefa alias Artep mengajak Terdakwa untuk berkelahi di depan rumah dan Terdakwa menyetujui hal tersebut. selanjutnya Saksi Ari Ariawan Tefa alias Artep berkelahi dengan Terdakwa sampai adanya kedatangan polisi;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Atas kejadian Tersebut Saksi Ari Ariawan Tefa alias Artep mengalami luka terbuka dibagian dahi sebelah kiri dengan 9 jahitan dengan ada luka bekas gigitan di tangan;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu dalam kondisi mabuk;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pemarkaran dikarenakan Terdakwa merasa Saksi Ari Ariawan Tefa alias Artep tidak punya sopan santun di rumah orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Ayat (1) Jo. Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398/ K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, pengertian dari setiap orang sama dengan pertian barang siapa, dan yang dimaksud dengan barang siapa yaitu subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, baik itu pribadi kodrati maupun badan hukum, dan subjek hukum ini mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum pidana di Indonesia, serta maksud dimuatnya unsur ini adalah agar tidak terdapat kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah menghadapkan Terdakwa Muh. Muslimin Alias Limin Bin Nari, yang dalam persidangan identitas Terdakwa sebagaimana tertera dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa serta menurut pengamatan Majelis Hakim

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam keadaan sehat serta tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana seperti yang diatur dalam Pasal 44 KUHP atau tidak ada satu fakta hukum yang menyatakan Terdakwa termasuk dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa dalam pembuktian unsur ke-dua tersebut mengandung sifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur ke-dua tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Prof. Moeljatno, S.H. mengemukakan untuk adanya kekerasan diperlukan adanya 2 unsur, yaitu: adanya penggunaan kekuatan badaniah dan adanya efek dari pada penggunaan kekuatan badaniah tersebut. Jika efek perbuatan dapat mengadakan luka-luka pada orang pengrusakan pada barang atau cukup untuk mematahkan perlawanan maka disitu dianggap telah ada kekerasan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ini adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan bukti surat serta barang bukti ditemukan fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekira pukul 00.30 WITA di rumah Saksi Aril Alias Entong Jl. Cendana, Desa Matompi, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, telah terjadi peristiwa pamarangan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Ari Ariawan Tefa alias Artep, awal mula kejadian tersebut yakni Saksi Ari Ariawan Tefa alias Artep datang ke ruma Saksi Aril Alias

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Entong untuk bermain, lalu datanglah Terdakwa bersama dengan Istrinya dan membawa 3 buah durian. Setelah selesai memakan durian, Terdakwa pamit untuk pulang dan Saksi Ari Ariawan Tefa alias Artep masuk ke dalam kamar Saksi Aril Alias Entong. Kemudian Terdakwa kembali lagi dan meminta sebuah parang kepada ibu Saksi Aril Alias Entong lalu kemudian pergi lagi. Tidak lama setelah itu Istri Terdakwa datang bersama dengan anak-anaknya mencari Terdakwa. Setelah itu Saksi Ari Ariawan Tefa alias Artep mengantar Istri dan anak-anak terdakwa pulang. Lalu Terdakwa kembali lagi ke rumah Saksi Aril Alias Entong dalam kondisi mabuk. setelah itu Saksi Ari Ariawan Tefa alias Artep yang sedang membuat kopi di dapur melihat Terdakwa bermain parang dengan memukul-mukulkannya ke kusen pintu dan menyuruh Saksi Ari Ariawan Tefa alias Artep keluar. Setelah itu Terdakwa berlari ke arah Saksi Ari Ariawan Tefa alias Artep dan mengayunkan parangnya ke arah kepala bagian depan sebelah kiri Saksi Ari Ariawan Tefa alias Artep. kemudian Saksi Ari Ariawan Tefa alias Artep mengajak Terdakwa untuk berkelahi di depan rumah dan Terdakwa menyetujui hal tersebut. selanjutnya Saksi Ari Ariawan Tefa alias Artep berkelahi dengan Terdakwa sampai adanya kedatangan polisi, Atas kejadian Tersebut Saksi Ari Ariawan Tefa alias Artep mengalami luka terbuka dibagian dahi sebelah kiri dengan 9 jahitan dengan ada luka bekas gigitan di tangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dihubungkan dengan definisi unsur, Majelis Hakim menyimpulkan sebagai berikut bahwa berdasarkan bukti surat berupa *Visum et Repertum* Nomor :445/1692/PKM-WWD/2023 tanggal 01 Maret 2023, dalam pemeriksaan diri Saksi Ari Ariawan Tefa alias Artep didapatkan luka terbuka di kepala kiri atas 1 buah ukuran kurang lebih 5 x 0,5 x 0,2 cm disertai pendarahan aktif dapat disebabkan kekerasan benda tajam, Tampak luka gigitan di punggung tangan kanan sejajar ibu jari 1 (satu) buah dengan ukuran kurang lebih 3 x 2 x 0,5 cm, tidak disertai perdarahan aktif, dan Tampak Luka lecet di lutut kanan ukuran kurang lebih 3 x 0,2 cm, tidak disertai perdarahan aktif dapat disebabkan kekerasan benda tumpul, dimana terhadap luka-luka tersebut ternyata berdasarkan keterangan para saksi ditemukan persesuaian lokasi luka dengan perbuatan Terdakwa yang memang melakukan perbuatan mengayunkan parang ke arah kepala Saksi Ari Ariawan Tefa alias Artep dan perbuatan gigitan dan pukulan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Ari Ariawan Tefa alias Artep pada saat berduel dengan Saksi Ari Ariawan Tefa alias Artep, sedangkan di persidangan tidak terdapat fakta lain yang mampu membuktikan adanya peristiwa lain yang dapat menyebabkan luka pada tubuh Saksi Ari Ariawan Tefa alias Artep, maka berdasarkan asas

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kausalitas/sebab akibat, dapat disimpulkan bahwa luka yang dialami Saksi Ari Ariawan Tefa alias Artep diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7324-LT-09112013-0007 atas nama Ari Ariawan Tefa, dimana dalam bukti surat tersebut mencantumkan bahwa Saksi Ari Ariawan Tefa alias Artep lahir pada tanggal 16 April 2005, sehingga apabila melihat waktu kejadian yakni pada tanggal 1 Maret 2023, maka pada saat kejadian Saksi Ari Ariawan Tefa alias Artep masih berusia 17 tahun 11 bulan, dimana umur tersebut masih dikategorikan sebagai anak berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dilarang melakukan kekerasan terhadap Anak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 Ayat (1) Jo. Pasal 76C UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana Majelis Hakim telah pertimbangkan diatas bahwa Terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Ayat (1) Jo. Pasal 76C UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang – Undang, dimana dalam pasal tersebut selain mengatur penjatuan pidana penjara juga memberikan hukuman pidana denda kepada Terdakwa, maka Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN MII



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sesuai dengan Pasal 194 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Sebilah parang dengan panjang 45 cm, gagang terbuat dari kayu dan berwarna biru, yang merupakan alat untuk melakukan kejahatan dan dikawatirkan akan digunakan kembali untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar proses persidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai Pasal 222 KUHP Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 80 Ayat (1) Jo. Pasal 76C UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muh. Muslimin Alias Limin Bin Nari tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan terhadap Anak" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sebilah parang dengan panjang 45 cm, gagang terbuat dari kayu dan berwarna biru;Untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2023 oleh kami, Satrio Pradana Devanto S.H., sebagai Hakim Ketua, La Rusman S.H., Ardy Dwi Cahyono S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad Amin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh Asrul, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

La Rusman, S.H.

Satrio Pradana Devanto, S.H.

Ardy Dwi Cahyono, S.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Amin, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)